



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 5371032503690004, Umur 51 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pengemudi ojek, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Chamri, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Nuri II Kelurahan Bonipoi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 079/KHAC/SK.Pdt/IX/2020 tanggal 28 september 2020 yang terdaftar pada kepaniteraan dengan Nomor 58/SKKH/2020/PA.KP tanggal 01 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**;

Melawan

Termohon, 51 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 29 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama kupang dengan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 1 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Aba, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Senin, tanggal 26 Desember 1995 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 26 Desember 1995;
2. Setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal di Alor selama 3 bulan, lalu pindah ke Dili Timor Timur sampai tahun 1998 dan tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 tinggal di Atambua kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi ke Kupang sekitar tahun 2002 sampai dengan sekarang dan sejak tanggal 24 September 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi;
3. Perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak, yakni:
 - 3.1 ANAK I, laki-laki, umur 23 tahun sudah bekerja dan sekarang tinggal di Alor;
 - 3.2 ANAK II, laki-laki, umur 21 tahun sudah bekerja dan sekarang tinggal Batam;
 - 3.3 ANAK III, laki-laki, umur 18 tahun, sudah bekerja dan sekarang sudah tinggal di Jakarta;
 - 3.4 ANAK IV, perempuan, umur 13 tahun, dan sekarang tinggal bersama Termohon;
4. Rumah tangga Pemohon dan Termohon awal mula mulai terusik dan terjadi perselisihan dan percekocokan sejak tahun 1997 disebabkan karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan berlanjut pada tahun

Halaman 2 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 dimana ketika itu Pemohon kerja di Jakarta karena rasa cemburu pula Termohon pergi ke Jakarta dan tanpa basa-basi, Termohon mencoba menusuk Pemohon dengan gunting tetapi tidak kena dan disitu pula terjadi keributan lalu Pemohon memilih kembali ke Kupang bersama Termohon;

5. Bukan saja rasa cemburu yang sering ditunjukkan oleh Termohon tetapi juga rasa tidak suka Termohon pada orangtua Pemohon, diantaranya sekitar tahun 2016 ketika bapak Pemohon datang dari Alor ke rumah tetapi oleh Termohon tidak dipersilahkan masuk hanya diminta diluar saja sampai bapak Pemohon menangis dan untuk menenangkan hati bapak, Pemohon membawanya ke rumah saudara Pemohon;

6. Kemudian sekitar bulan April 2020 kembali terjadi keributan hebat dimana karena rasa cemburu Termohon, Pemohon dituduh oleh Termohon selingkuh dan di kata-katain secara kasar dihadapan banyak orang pada acara 40 hari meninggalnya om dari Termohon dan selama perjalanan pulang dengan berboncengan motor, Termohon masih kata-katain Pemohon begitupun sampai dirumah di Jalan Bajawa Fatululi Termohon masih marah-marah keluar kata-kata kasar mLh dihadapan anak;

7. Karena Pemohon dituduh, dilecehkan dan tidak dihargai oleh Termohon, akhirnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Pemohon memilih keluar pada jam 12 malam itu juga dan tinggal dirumah adik Pemohon selama 1 bulan;

8. Selama 1 bulan Pemohon dirumah adik Pemohon, Termohon memang pernah mengajak Pemohon kembali ke rumah bersama dan karena pertimbangan mau lebaran idul fitri, maka Pemohon memilih kembali pulang dan tinggal bersama Termohon;

9. Pada sekitar bulan Agustus tahun 2020 Pemohon pergi ke Alor untuk menjenguk bapak Pemohon yang lagi sakit berat dan rencana kepergian Pemohon ke Alor sudah diberitahukan kepada Termohon;

10. Sepulang Pemohon dari Alor sekitar tanggal 24 September 2020 jam 3 pagi, Pemohon disambut oleh Termohon dengan marah-marah, kata-kata kasar bahkan melarang Pemohon untuk masuk kerumah (usir) dan sempat Termohon berteriak pencuri kepada Pemohon dan karena

Halaman 3 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berusaha untuk menegur Termohon malah Termohon mengambil batu dan pukul kepala Pemohon hingga robek berdarah dan dilarikan kerumah sakit untuk dijahit;

11. Dan sejak tanggal 24 September 2020 itu juga sepulang dari rumah sakit Leona Pemohon memilih tinggal dirumah saudara Pemohon sampai sekarang;

12. Selain sikap cemburu dari Termohon yang tidak berdasar dan berlebihan sehingga menimbulkan percekcoan sampai penganiayaan Termohon kepada Pemohon, juga Termohon tidak suka dengan orangtua dan keluarga Pemohon, berbeda dengan Pemohon yang selalu menghargai orangtua dan keluarga Termohon;

13. Karena rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang tidak bisa didamaikan maka Pemohon memilih bercerai;

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang berkenan menerima permohonan Pemohon, memeriksa dan dapat memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 2 Oktober 2020 dan 8 Oktober 2020, yang dibacakan di dalam sidang,

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya di bacakan surat

Halaman 4 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang mana dalam persidangan Pemohon memberikan penjelasan tambahan pada Posita 4,6 dan 7 sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX atas nama Taslim Sunari dan Siti Nurhayati , tanggal 26 Desember 1995. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aba, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai sepupu, di bawah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena memiliki hubungan keluarga, saksi sebagai sepupu dua kali;
- Bahwa saksi kenal Termohon, yang biasa di panggil Kakak Tri;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Bajawa, Kelurahan Fatululi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September 2020 Pemohon tinggal dirumah saudara Pemohon yang di TDM dan Termohon tetap tinggal dikediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan oleh sifat Termohon yang selalu cemburu dan sikap Termohon yang tidak suka dengan orangtua Pemohon serta keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi 2 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan pertengkarannya tersebut bukan saja pertengkarannya mulut saja namun sampai kekerasan fisik;
- Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar jam 7 malam, Pemohon lari dan masuk ke kost saksi serta menyimpan tas pakaiannya lalu pergi;
- Bahwa tidak berapa lama Termohon datang ke kos saksi untuk mencari Pemohon namun Pemohon telah pergi;
- Bahwa sekitar 2 minggu yang lalu terjadi kembali pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, saat itu Pemohon baru sampai dari Alor sekitar Pukul 3 dinihari, Pemohon baru sampai dari Alor, sesampainya di rumah Termohon langsung marah-marah, memukul kepala Pemohon dengan batu sampai berdarah sehingga Pemohon dilarikan ke Rumah sakit;
- Bahwa sepulang dari rumah sakit Pemohon langsung kerumah saudara Pemohon yang di TDM sampai sekarang;
- Bahwa terhadap permasalahan Pemohon dan Termohon tersebut, dari pihak keluarga tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, saksi mengaku sebagai keponakan dari Pemohon, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai paman dari saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon, karena termohon isteri dari Pemohon;

Halaman 6 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dan termohon karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Bajawa, kelurahan Fatululi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan anak yang keempat sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang pertama, kedua dan ketiga sudah bekerja dan masing-masing tinggal diluar daerah;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak bulan September 2020 Pemohon tinggal dirumah saudara pemohon di TDM dan Termohon tetap tinggal dikediaman bersama;
- Bahwa sekitar 3 minggu yang lalu saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disitu saksi melihat kepala Pemohon berdarah karena dipukul oleh Termohon sehingga Pemohon dilarikan kerumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak ikut kerumah sakit namun saksi pulang ke kos;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak suka dengan orangtua dan keluarga Pemohon;
- Bahwa terhadap permasalahan rumahtangga Pemohon dan Termohon, dari pihak keluarga belum ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena keluarga menghendaki pemohon dan Termohon bercerai saja;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan memberi kesimpulan tetap dengan permohonan yang diajukannya serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aba, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 26 Desember 1995, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 8 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka Termohon dianggap telah mengakui dali-dalil permohonan Pemohon tersebut, akan tetapi karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah, keduanya termasuk orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat 1 dan Pasal 172 ayat 2 R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pada pokoknya menerangkan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana pertengkaran tersebut bukan hanya pertengkaran mulut saja namun juga

Halaman 9 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan fisik dimana Termohon sampai melempar batu ke kepala Pemohon hingga Pemohon dilarikan ke Rumah Sakit sehingga sepulang dari Rumah sakit Pemohon memilih tinggal dirumah saudaranya di TDM. Sampai sekarang sedangkan Termohon tetap tinggal dikediaman bersama, Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena sifat cemburu Termohon dan sikap tidak sukanya Termohon kepada orangtua dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua di atas merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kedua orang saksi Pemohon telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Desember di Kantor Urusan Agama Kecamatan Aba, Kabupaten Alor;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2020;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sifat cemburu Termohon yang berlebihan dan sikap Termohon yang tidak suka dengan keluarga Pemohon;
5. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak hanya pertengkaran mulut saja tetapi sampai pada kekerasan fisik;
6. Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon karena keluarga menghendaki Pemohon dan Termohon berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang fakta, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon senyatanya dapat di pertahankan keharmonisannya jika antara Pemohon dan Termohon saling pengertian dalam mengelola keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Menurut Sahli (1994) tanda-tanda sebuah keluarga dinyatakan harmonis adalah Memiliki sikap kedewasaan, Memiliki rasa bertanggung jawab, Adanya saling pengertian, Menerima kenyataan dengan ikhlas, Sedangkan menurut Hawari (dalam Mahmudah, 2015) keharmonisan dalam keluarga dapat tercapai melalui hubungan perkawinan bahagia yang memiliki ciri-ciri diantaranya : mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga dan adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ciri-ciri keluarga harmonis antara lain adalah adanya hubungan yang efektif, hubungan anak dengan orang tua, memelihara komunikasi dengan keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antar sesama anggota keluarga, saling menghargai antar sesama anggota keluarga serta adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga;

Menimbang fakta, bahwa sikap Termohon yang selalu cemburu dan sikap Termohon yang tidak suka dengan orangtua serta keluarga Pemohon sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran menurut Majelis Hakim Termohon sudah tidak membangun hubungan yang efektif, tidak memelihara komunikasi keluarga, tidak mempunyai waktu yang cukup untuk bersenda gurau bersama keluarga, serta tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Menimbang fakta, bahwa pada akhirnya Majelis berpendapat bahwa dari pertengkaran Pemohon dan Termohon mengakibatkan keduanya sudah tidak dapat di rukunkan lagi di tandai antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sehingga dapat dipastikan Pemohon dan Termohon

Halaman 11 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinan yang pada ujungnya Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi kearah perbaikan rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sejalan dengan apa yang dikehendaki pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri telah terjadi percekocan dan pertengkaran secara terus menerus dan berturut-turut dan keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon sehingga pengadilan menilai bahwa dengan sebab percekocan dan pertengkaran itu telah mencapai pada suatu keadaan yang mana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan diatas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang

Halaman 12 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

٢١

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, maka alternatif penyelesaian sengketa perkawinan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon

Halaman 13 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **15 Oktober 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Safar 1442** Hijriah, oleh kami **Sriyani, S.Ag,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Siti Samsiah Mahrus, M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E.Fahrihat Fauziah, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya;

Ketua Majelis,

Sriyani, S.Ag,M.H

Halaman 14 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. Hj.Siti Samsiah Mahrus, M.H

Farida Latif, S.H.I

Panitera Pengganti

E.Fahrihat Fauziah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 10.000,00

2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 150.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 75.000,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Halaman

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)